

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kerjasama politik dan keamanan di ASEAN, yaitu Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN (*ASEAN Political Security Community/APSC*) dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dan mewujudkan perdamaian di antara negara- negara di kawasan Asia Tenggara. Pilar ASPC menjadi bagian yang penting sebagai instrumen untuk menciptakan perdamaian kawasan (*region*). APSC bergerak dalam lingkup kerjasama politik dan keamanan. Keberadaan dari Pilar *ASEAN Political-Security Community* menjadi bagian yang penting karena komunitas ini merupakan instrumen untuk menciptakan perdamaian kawasan. Dengan adanya APSC koordinasi negara anggota ASEAN diharapkan dapat tercipta dengan baik dalam menjawab tantangan global dan ancaman yang muncul di kawasan Akan tetapi, implementasi APSC di dalam ASEAN menjadi suatu hal yang tidak mudah. APSC masih menemui kendala internal yang berkenaan dengan komitmen negara- negara anggotanya untuk mengikat diri kepada norma yang hendak pilar ini (APSC) ciptakan. APSC dalam pembentukannya di proyeksikan dapat mengakomodir persoalan persoalan politik-keamanan yang muncul baik dari dalam maupun luar kawasan Asia Tenggara.

Selama ini APSC bergelut dalam pencegahan konflik bersenjata. Komunitas keamanan ASEAN yang baru terbentuk ini memiliki beberapa mekanisme di dalam pencegahan konflik bersenjata seperti melalui upaya-upaya penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana termuat di dalam *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)*, APSC juga mengembangkan peran ASEAN di dalam konflik Laut Tiongkok Selatan melalui pengembangan *Declaration on Conduct* menjadi suatu *Code on Conduct*, APSC juga terus berupaya mewujudkan kawasan yang terbebas dari senjata nuklir melalui *Southeast Asia Nuclear Weapons-Free Zone Treaty (SEANWFZ)*.

Sejak beberapa dekade terakhir, ASEAN terus mengintensifkan kerja sama melalui berbagai mekanisme, inisiatif, dan instrumen hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara. Badan pengambil kebijakan tertinggi dalam kerja sama ASEAN dalam penanganan kejahatan lintas negara adalah *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* yang diselenggarakan dua tahun sekali. Untuk mengefektifkan upaya pemberantasan kejahatan lintas negara, ASEAN telah memiliki Rencana Aksi untuk Memberantas Kejahatan Lintas Negara (*Plan of Action to Combat Transnational Crime*) yang

dimaksudkan untuk mengembangkan suatu strategi kawasan yang terpadu untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara, dengan fokus pada delapan (8) bidang prioritas, yaitu: (1) *counter terrorism*, (2) *illicit drugs trafficking*, (3) *trafficking in persons*, (4) *money laundering*, (5) *arms smuggling*, (6) *sea piracy*, (7) *international economic crime*, dan (8) *cybercrime* (Kementerian Luar Negeri RI, 2015). ASEAN perlu memantapkan mekanisme yang ada dan kalau perlu ASEAN harus membentuk mekanisme yang baru yang sesuai dengan perkembangan masalah di kawasan ASEAN. Untuk penanganan tindak *Money Laundering* di kawasan ASEAN, terdapat tiga kebijakan strategis yaitu: 1) *ASEAN Political Security Community* (APSC) harus menjadi wadah dan instrumen bagi ASEAN; 2) Perlu dibentuknya *Mutual Legal Assistance Treaty* (MLAT) khusus menangani isu *Money Laundering*; dan 3) sebagai capaian jangka panjang, ASEAN berkesempatan untuk membentuk Badan Multilateral ASEAN yang khusus menangani isu *money laundering* dengan menjadikan MLAT dan APSC sebagai payung dan landasan hukum bagi ASEAN (Bhakti, 2015).

*Blueprint ASEAN Community* baik dari pilar keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya menjanjikan sejumlah harapan-harapan bagi masyarakat ASEAN yang terdiri dari akses, kesempatan, kerjasama, perubahan, dan kemajuan. Harapan-harapan ini kemudian dikupas dalam tiga semboyan, *One Vision, One Identity, One Community*. Namun, terdapat celah yang serius untuk diperhatikan oleh pemerintah, Indonesia khususnya, bahwa *ASEAN Community* belum memiliki rencana tentang penanganan tindak *Money Laundering*. Memang korupsi adalah persoalan dalam negeri yang menjadi tanggung jawab negara masing-masing. Namun, bagaimana jika dengan memanfaatkan akses keterbukaan yang diberikan oleh *ASEAN Community*, muncul tindak pidana lain yang mendukung bahkan memelihara tindak korupsi terjadi? *Money Laundering* dan kasus para koruptor yang melarikan diri ke luar negeri (biasanya negara yang dituju tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara asal) adalah kasus yang secara potensial dapat terjadi dan tersebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk negara-negara ASEAN. Terlebih jika *ASEAN Community* tidak dibarengi dengan pemahaman bahwa tindak *Money Laundering* merupakan ancaman potensial bagi pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya.

Beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh ASEAN dalam proses mewujudkan Pilar APSC adalah persoalan di dalam tubuh ASEAN sendiri dan dari eksternal ASEAN. Koordinasi penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa negara anggota ASEAN belum berjalan baik dan optimal, masih menyisakan ketegangan di antara negara-negara yang terlibat konflik.

Faktor utama yang cukup menjadi penghambat bagi ASPC menuju komunitas keamanan di ASEAN adalah kegagalan negara anggota dalam upaya mengimplementasikan secara konsisten institusi-institusi yang telah mereka bentuk (Rosyidin, 2015). Tantangan eksternal adalah arus globalisasi dewasa ini yang mengakibatkan dampak, tidak hanya positif tetapi juga negatif, seperti *transnational crimes*. APSC didirikan dengan tujuan agar tercipta keamanan komprehensif di kawasan. Keamanan komprehensif dalam arti keamanan harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, yaitu keamanan bidang politik, ekonomi dan social (Media Amora, 2010) Oleh sebab itu, ketiga pilar Komunitas ASEAN akan saling terkait.

#### **A. Rumusan Masalah**

Bagaimana peran APSC dalam isu *money laundering* di Asia Tenggara?

#### **B. Kerangka Pemikiran / Teoritik**

Untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, penulis menggunakan kerangka teori atau konsep *Organisasi Internasional* yang akan membantu dalam menganalisa permasalahan yang terjadi.

#### **Konsep Organisasi Internasional**

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu Negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku Negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut. Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, Organisasi internasional adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.

Peranan organisasi internasional menurut Clive Archer yang dikutip oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu: (Perwita dan Yani, 2005 hlm.95)

a. Sebagai instrument. Organisasi internasional digunakan oleh Negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.

b. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa Negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya dengan tujuan mendapatkan perhatian internasional.

c. Sebagai actor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Suatu organisasi internasional yang bersifat fungsional sudah tentu memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait. Fungsi organisasi internasional menurut A. Le Roy Bennet adalah: (Perwita dan Yani, 2006, hlm.97)

a. *To provide the means of cooperation among states in areas which cooperation provides advantages for all or a large number of nations* (menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa).

b. *To provide multiple channels of communication among governments so that areas of accommodation may be explored and easy acces will be available when problems arise* (menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan).

Peranan dapat digambarkan sebagai individu atau kelompok yang mengaplikasikan tindakan atas dasar status kedudukan yang dimiliki. Pengertian Peranan adalah sebagai berikut : “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan”. (Soekanto, 2002 hlm.243 )

Adapun juga pengertian peranan adalah peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau dari struktur yang menduduki suatu posisi dalam sistem. Peran dari struktur tunggal, maupun berusun, ditentukan oleh harapan orang lain atau perilaku peran itu sendiri, juga ditentukan oleh pemegang peran terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankannya peran tadi. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan, maka ia telah menjalankan suatu peran (Soekanto, 2001 hlm.268). Munculnya suatu harapan bisa ditelaah dari dua sumber. Pertama, yang dimiliki orang lain terhadap faktor politik. Kedua, harapan juga bisa muncul dari cara pemegang peran menafsirkan peranan yang dipegangnya yaitu harapannya sendiri tentang apa yang harus dan yang tidak boleh dilakukan. Peranan dapat

dilihat sebagai tugas atau kewajiban atas suatu posisi sekaligus juga hak atas suatu posisi. Peranan memiliki sifat saling tergantung dan berhubungan dengan harapan. Harapan-harapan ini tidak terbatas hanya pada aksi (*action*), tetapi juga termasuk harapan mengenai motivasi (*motivation*), kepercayaan (*beliefs*), perasaan (*feelings*), sikap (*attitudes*) dan nilai-nilai (*values*)” (Perwita dan Yani, 2005 hlm.30). Jadi peran dapat dipahami sebagai fungsi yang dimainkan actor dalam suatu arena.

### **C. Hipotesis**

Berdasarkan pemaparan teori dan konsep yang telah dijabarkan, penulis mengambil hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

1. APSC sebagai arena negara – negara di Asia Tenggara untuk melakukan kerja sama dalam bentuk perjanjian (ekstradisi) dalam mengatasi *money laundering*.
2. APSC sebagai actor independent yang mendorong dalam kerja sama mekanisme antar dua negara atau negara-negara ASEAN, yaitu *Mutual Legal Assistance (MLA)*.

### **D. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat eksplanatif, yakni suatu penelitian yang berusaha untuk menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai fenomena dan metode-metode yang bisa digunakan untuk memahami dan menanggulangi permasalahan yang diakibatkan oleh fenomena tersebut (Marshall, 1994). Penelitian yang bersifat eksplanasi menjelaskan permasalahan, keadaan, gejala, dan kebijakan serta tindakan objek penelitian terhadap lokus penelitiannya. Penelitian secara eksplanasi lebih memaparkan secara rinci suatu fenomena dengan fakta-fakta, yang menguatkan data dan analisa penelitian. Fenomena yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah munculnya *money laundering* sebagai prediksi masalah jika pemerintah tidak menanggapi *money* sebagai ancaman dan tantangan khususnya di bidang keamanan di sektor ekonomi.

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian dan penulisan proposal skripsi ini secara umum bertujuan untuk memaparkan dan mendeskripsikan peran APSC (*Asean Political Security Community*) dalam masalah *money laundering* di Asia Tenggara.

## **F. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian pada proposal skripsi ini dilakukan dengan mengkaji secara detail pada peran APSC (*Asean Political Security Community*) dalam masalah *money laundering* di Asia Tenggara, terutama di negara anggota ASEAN.

## **G. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, penulis menjabarkan dengan sistematika penulisan yang ke dalam beberapa bab, yaitu :

Bab pertama, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metodologi penelitian, tujuan penelitian, fokus penelitian dan sistematika penulisan

Bab kedua, akan dideskripsikan secara detail mengenai profil APSC.

Bab ketiga, penulis akan menjabarkan mengenai *money laundering* yang terjadi di Kawasan ASEAN. Kemudian, akan dijelaskan dan dijabarkan mengenai berbagai tindakan yang telah dilakukan ASEAN dalam menangani pencucian uang yang terjadi di kawasan negara anggotanya.

Bab keempat, penulis akan menjelaskan dan menjabarkan secara detail peran APSC sebagai salah satu konvensi yang dibentuk ASEAN dalam memberantas tindak pencucian di Indonesia.

Bab kelima, pada bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan penulis dan telah dibahas dari bab-bab sebelumnya yang kemudian telah menjawab rumusan masalah dan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya agar bisa lebih komperhensif.